



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068
Telp. (0541) 741118 Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 358/SK/2016

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA LEMBAGA
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2016

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran operasional Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman Tahun 2016, maka dipandang perlu mengangkat Pejabat Pengelola;
- b. Menindaklanjuti surat Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman nomor 15/UN.17.26/KL/2016 perihal usulan untuk dibuatkan surat keputusan Rektor;
- c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen ;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;

9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
10. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2014-2018 ;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 05 Tahun 2014 tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 278/DT/2011 tentang Perubahan UPT. Penjaminan Mutu Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mulawarman ;
13. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2016.
- ATU : Mengangkat Pejabat Pengelola Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman Tahun 2016, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini .
- UA : Pejabat Pengelola diktum kesatu dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman.
- GA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun anggaran 2016.
- MPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2016.
- MA : Dengan diterbitkan keputusan ini, maka keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1096/DT/2015 tentang pengangkatan Kepala Pusat di lingkungan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman Tahun 2015 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 29 Maret 2016



Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si.
NIP.198212311991031024

Tembusan :

1. Menristekdikti RI di Jakarta ;
2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta ;
3. Irjen Kemristekdikti RI di Jakarta ;
4. Wakil Rektor II Universitas Mulawarman ;
5. Ketua LP3M Universitas Mulawarman ;
6. Kepala BUK Universitas Mulawarman.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 358 /SK/2016
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA LEMBAGA PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS
MULAWARMAN TAHUN 2016

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Prof. Dr. Agus Sulistyو Budi	Ketua
2.	Dr. Hamdi Mayulu, S. Pt, M. Si	Sekretaris
3.	Dr. Imam Surya, M. Si	Kapus. Standar Mutu
4.	Prof. Dr. Daniel, M. Si	Kapus. Audit Internal & Akreditasi
5.	Ramadiani, M. Kom, Ph. D	Kapus Data & Informasi
6.	Dr. Sudarman, S. Pd	Kapus. Pelatihan & Pengembangan Pendidikan
7.	M. Ridwan, S. Hi, M. Si	Kapus. Mata Kuliah Pengembangan Pendidikan

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 29 Maret 2016



REKTOR H. Masjaya, M. Si.
NIP.19621231991031024